

ABSTRACT

This study aims to analyze the authority of the Acting Village Head (Pelaksana Tugas Kepala Desa) in dismissing village officials and the legal consequences arising from the exercise of such authority without a valid legal basis. This issue arises due to the absence of explicit legal provisions governing the scope of authority of an Acting Village Head in making strategic administrative decisions, thereby creating legal uncertainty. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources collected through library research and analyzed using a prescriptive legal approach. The findings indicate that the authority of an Acting Village Head is fundamentally limited to carrying out routine administrative duties and maintaining the continuity of village governance. Accordingly, an Acting Village Head is not authorized to make strategic decisions, including the dismissal of village officials, unless such authority is expressly granted by prevailing laws and regulations. The dismissal of village officials conducted without lawful authority violates the principle of legality and the General Principles of Good Governance (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/AAUPB), resulting in defects of authority that may render the administrative decision void or voidable. Therefore, clearer and more comprehensive regulations are necessary to define the limits of the authority of an Acting Village Head in order to ensure legal certainty, legal protection, and the implementation of village governance in accordance with the principles of the rule of law.

Keywords: Acting Village Head, authority, dismissal of village officials, legal certainty, General Principles of Good Governance (AAUPB).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa dalam melakukan pemberhentian perangkat desa serta akibat hukum yang timbul apabila kewenangan tersebut dilaksanakan tanpa dasar hukum yang sah. Permasalahan ini muncul karena belum adanya pengaturan yang secara tegas mengatur batas kewenangan Plt. Kepala Desa dalam mengambil keputusan yang bersifat strategis, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Plt. Kepala Desa pada dasarnya bersifat terbatas, yaitu hanya menjalankan tugas pemerintahan yang bersifat administratif dan rutin, serta tidak berwenang mengambil kebijakan strategis, termasuk memberhentikan perangkat desa, kecuali terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara tegas memberikan kewenangan tersebut. Pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh Plt. Kepala Desa tanpa dasar kewenangan yang sah bertentangan dengan asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sehingga berpotensi mengakibatkan keputusan tersebut cacat kewenangan dan dapat dinyatakan batal atau dibatalkan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai batas kewenangan Plt. Kepala Desa untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan prinsip negara hukum.

Kata kunci: Pelaksana Tugas Kepala Desa, kewenangan, pemberhentian perangkat desa, kepastian hukum, AAUPB